



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PIMPINAN UMUM TABUNGAN
DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) terhadap Perusahaan Negara yang ada dalam lingkungan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan,
- b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan tabungan dan asuransi dilingkungan Pegawai Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 20 (1) huruf d jo pasal 23 (1) huruf b Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59):
3. Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1963 tentang pendirian P.N. Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Maret 1963;

Memutuskan :

Menetapkan : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Pimpinan Umum Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.

BAB I. PEMBENTUKAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Badan Pimpinan Umum Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, selanjutnya disebut B.P.U. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, dibentuk suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan tabungan dan asuransi dilingkungan Pegawai Negeri, sebagai dimaksudkan dalam pasal 20 ayat (1) sub d Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
- (2) Perusahaan Negara dimaksudkan pada ayat (1) adalah Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1963.

BAB II. ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

Dalam peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia,

b. "Menteri" ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. "Menteri" ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
- c. "Perusahaan" ialah perusahaan dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2).
- d. "Direksi" ialah direksi perusahaan dimaksud dalam pasal 1 ayat (2);
- e. B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri.

Tempat kedudukan.

Pasal 3.

B.P.U. berkedudukan di Jakarta.

Tugas dan kewajiban.

Pasal 4.

Tugas B.P.U. ialah :

- A. mengawasi pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Negara dimaksudkan pasal 1 ayat (2). Yang dimaksud dengan pengawasan adalah :
 - a. penyesuaian segala kegiatan Perusahaan dengan politik Ekonomi Negara;
 - b. memperhatikan perkembangan Perusahaan serta menjaga kepentingan peserta tabungan dan asuransi;
 - c. khusus mengawasi pekerjaan Direksi agar supaya pimpinan perusahaan dijalankan secara efektif dan efisien.
- B. menjalankan pekerjaan seperti dimaksudkan dalam pasal 12 ayat (3).

Keanggotaan. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Keanggotaan.

Pasal 5.

- (1) B.P.U. terdiri dari sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak- banyaknya tujuh anggota diantaranya wakil organisasi/gabungan organisasi Pegawai Negeri.
- (2) Salah seorang anggota diangkat sebagai ketua B.P.U.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota B.P.U. ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 6.

Anggota B.P.U. adalah warga negara Indonesia.

Pasal 7.

- (1) Antara anggota B.P.U., demikian juga antara anggota B.P.U. dan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus, maupun menurut garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika setelah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota B.P.U. tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 8. ...